






Nomor SOP	061/0795		<b>DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA</b>
Tanggal Pembuatan			
Tanggal Revisi			
Tanggal Pengesahan	6 Januari 2020		
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta		
Nama SOP	Antrian Pendaftaran Puskesmas Secara Online		

<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan dasar hukum tentang informasi dan transaksi Elektronik (SMA/D-3/S1/S2)</li> <li>2. Memahami keterbukaan informasi publik (SMA/D-3/S1/S2)</li> <li>3. Memahami prosedur pelayanan pendaftaran online dan offline(SMA/D-3/S1/S2)</li> <li>4. Memahami standar pelayanan di Puskesmas (SMA/D-3/S1/S2)</li> </ol>	Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Scanner</li> <li>4. ATK</li> <li>5. Perlengkapan lain-lain</li> </ol>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> Permohonan yang masuk dicatat dan didata untuk selanjutnya diverifikasi dan dientri ke dalam SIMPUS, serta diberikan <i>feedback</i> berupa nomor antrian atau alasan penolakan.
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas se-Kota Yogyakarta</li> <li>2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</li> </ol>			
<b>Peringatan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu ketelitian dalam verifikasi data di pendaftaran online.</li> </ol>			

## Uraian Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana		Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Pendaft. Pusk			
1	<p>Pemohon membuka form registrasi antrian online di aplikasi JSS.</p> <p>Pemohon memilih Nama Puskesmas dan Nama Klinik yang direncanakan untuk menjadi tempat periksa.</p>			<p>Data: Nama puskesmas Nama klinik</p>	<p>Form Registrasi Lanjutan</p>	<p>Pemohon sudah login JSS, memiliki NIK aktif tercatat di Kota Yogyakarta, dan mengisi Form Registrasi Pendaftaran sesuai dengan sesuai dengan tampilan di JSS</p>
2	<p>Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih NIK yang hendak didaftarkan, tanggal rencana periksa, cara bayar, foto KTP (untuk pertama kali), foto Surat Keterangan Dokter (SKD, jika diperlukan); serta apabila cara bayar menggunakan BPJS perlu memasukkan nomor BPJS dan foto kartu BPJS (untuk pertama kali)</p>			<p>Data: NIK, Tanggal rencana periksa, Cara bayar, Foto KTP, Foto Surat Keterangan Dokter (jika diperlukan), Nomor BPJS, Foto Kartu BPJS.</p>	<p>Data pendaftaran yang tersimpan di JSS.  Notifikasi kepada pemohon terkait keberhasilan pendaftaran.  List/daftar rencana pendaftaran yang ditampilkan pada halaman awal pendaftaran JSS.</p>	<p>NIK yang dipilih merupakan data NIK dalam satu KK dengan pemohon. - Foto KTP, Nomor BPJS, Foto Kartu BPJS, dan Foto SKD diperlukan untuk kemudahan verifikasi oleh petugas - Terdapat kuota pendaftaran online untuk masing-masing klinik di puskesmas.</p>
3	<p>Petugas Pendaftaran Puskesmas melakukan verifikasi terhadap data pendaftaran yang telah masuk.</p>			<p>Bervariasi. Maksimal pada tanggal rencana periksa.</p>	<p>Data terverifikasi: Valid atau Tidak valid</p>	<p>Verifikasi meliputi verifikasi tanggal buka klinik pada saat tanggal rencana periksa, pengecekan KTP, status BPJS, dan lainnya. - Verifikasi BPJS saat ini menggunakan aplikasi/platform yang disediakan BPJS (PCare)</p>

<p>4 Petugas melakukan penolakan permohonan antrian apabila hasil verifikasi tidak valid, dengan mencantumkan alasan penolakan.</p>			<p>Data permohonan pendaftaran          terverifikasi,          Alasan penolakan</p>	<p>5 menit</p>	<p>Data pendaftaran terverifikasi dan tidak valid          Notifikasi terhadap pemohon bahwa data pendaftaran tidak valid karena alasan yang telah dicantumkan</p>	<p>- Penolakan harus didasari dengan alasan penolakan yang dapat dipertanggungjawabkan.          - Pemohon yang ditolak pendaftarannya, bisa mengajukan kembali</p>
<p>5 Petugas mengisi data pendaftaran sesuai dengan data permohonan pendaftaran ke dalam SIMPUS untuk memperoleh nomor antrian yang sesuai.</p>			<p>Data permohonan pendaftaran terverifikasi</p>	<p>30 menit</p>	<p>Data registrasi antrian puskesmas          Nomor antrian puskesmas</p>	<p>- Petugas melakukan registrasi pada hari dan jam kerja</p>
<p>6 Petugas memberikan umpan balik kepada pemohon berupa nomor antrian puskesmas yang diperoleh.</p>			<p>Data permohonan pendaftaran terverifikasi dan valid,          Nomor antrian puskesmas sesuai keluaran SIMPUS</p>	<p>10 menit</p>	<p>Notifikasi JSS terkait nomor antrian</p>	<p>- Petugas entri feedback pada JSS</p>
<p>7 Pada tanggal periksa, pemohon melakukan konfirmasi kehadiran ke puskesmas dengan membawa identitas yang diperlukan dan nomor antrian yang telah diperoleh</p>			<p>Kartu NIK,          Kartu BPJS, SKD,          Menunjukkan Nomor antrian pada JSS</p>	<p>10 menit</p>	<p>Nomor antrian pendaftaran</p>	<p>- Pemohon datang ke puskesmas dengan membawa identitas yang diperlukan, untuk konfirmasi kehadiran dan dicetak nomor antrian pada tanggal rencana periksa</p>
<p>8 Petugas pendaftaran puskesmas melakukan verifikasi ulang data pemohon dan meminta informasi lanjutan jika diperlukan, serta mencetak nomor antrian pemohon.</p>			<p>Data pendaftaran sesuai yang didaftarkan, Pengisian Form untuk pemohon baru</p>	<p>10 menit</p>	<p>Nomor antrian klinik</p>	<p>- Apabila terdapat invalid data, terutama terkait BPJS, cara pembayaran dapat disesuaikan dengan data yang ada          - Apabila terdapat kesalahan pemilihan klinik, maka pemohon diminta untuk mengambil nomor antrian baru di mesin yang tersedia.</p>

<p>9 Pemohon memperoleh hasil cetakan nomor antrian, lalu mengantri di tempat anamnesis/perawat dan/atau klinik dan akan dipanggil sesuai dengan nomor antriannya</p>					<p>Nomor antrian klinik</p>	<p>Bervariasi</p>		<p>Jika nomor antrian yang dipanggil sudah melebihi nomor antrian pemohon, maka nomor pemohon akan dipanggil setelah beberapa nomor kemudian.</p>
---	---	--	--	--	-----------------------------	-------------------	--	---

Ditetapkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal  
 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA  
 DINAS KESEHATAN  
 dr. FITA YUZA KISWORINI, M.Kes  
 NIP. 19600112 198901 2001  
 YOGYAKARTA

<p>1. Puskesmas se-Kota Yogyakarta          2. Dinas Kesehatan Kecamatan dan Kelurahan</p>	<p>1. Komunitas          2. Pribadi          3. Keluarga          4. ATK          5. Perilaku/kebiasaan</p>	<p>Perawatan dan Pendidikan          Promotif yang masuk dalam dan diluar unit pelayanan kesehatan dan dapat          di dalam JPP.P.S. untuk diarahkan kepada bentuk kerja antara lain untuk          masalah</p>
--	---	--